



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan

☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712

KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR : 421.1 / 197 / TAHUN 2014.

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
PELANGI DESA SAMBIREJO KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Mem baca** : 1. Surat Permohonan dari Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/PAUD/II/2011, tanggal 14 Juli 2014 Perihal *Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Pelangi* Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Sambirejo Nomor 420/43/2014 tanggal 14 Juli 2014. tentang Pendidikan Kelompok Bermain Pelangi di wilayah Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Nomor : 800/158/2014, tanggal, 14 Juli 2014.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja di Kelompok Bermain Pelangi, yang beralamat di Dusun Dondong Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, perlu diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain Pelangi Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/91/Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Kelompok Bermain Pelangi Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama : Pemerintah Desa Sambirejo Tim Penggerak
 Penyelenggara : PKK Desa Sambirejo Kecamatan
 Jumantono Kabupaten Karanganyar.

Alamat : Santen Desa Sambirejo Kecamatan
 Jumantono Kabupaten Karanganyar

Berdiri Sejak : 05 Juli 2006.

Diberikan Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Pelangi yang beralamat di Dusun Dondong Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Pelangi di tanggung Pemerintah Desa Sambirejo Tim Penggerak PKK Desa Sambirejo Kecamatan Jumentono Kabupaten Karanganyar;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Pelangi secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pelangi, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar.

pada tanggal 19 September 2019

Pt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Sekrtetaris



AGUS HARIYANTO, SE. MM.

Pembina Tingkat I.

NIP. 19650420 199203 1 006.

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA
3. Kepala Bagian Hukum Setda
4. Camat Jumentono
5. Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jumentono
6. Kepala Desa Sambirejo Kecamatan Jumentono
7. Pengelola Kelompok Bermain Pelangi Desa Sambirejo Kecamatan Jumentono.